

BAB V

PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan penelitian penetapan tersangka La Nyalla Mattalitti yaitu Penetapan Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penetapan Tersangka pada penetapan Nomor 19/PRA.PER/2016/PN.SBY oleh Penuntut Umum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XXI/2014
 - a. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mempunyai kewenangan untuk menguji dan memutus penetapan tersangka di dalam praperadilan.
 - b. Penetapan Tersangka termasuk objek Praperadilan.
 - c. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan pemeriksaan tersangka.
 - d. Penetapan tersangka dapat dilakukan pada saat penyelidikan apabila di dalam penyelidikan tersebut sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
 - e. Alasan Hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan sudah melampaui batas kewenangan yang diberikan Mahkamah

Konstitusi kepada Pengadilan Negeri sehingga tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XXI/2014.

f. Praperadilan merupakan mekanisme untuk mewujudkan keadilan prosedural bukan mekanisme untuk mewujudkan keadilan materiil.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 19/PRA.PER/2016/PN.SBY keliru dengan alasan:

- a. Hakim keliru dalam memaknai asas *ne bis in idem*.
- b. Surat Penetapan Tersangka dapat diterbitkan pada hari yang sama dengan Surat Perintah Penyidikan asal telah memenuhi 2 (dua) bukti permulaan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
- c. Kerugian negara bukan wewenang Praperadilan karena sudah memasuki pokok perkara.
- d. Penyidik sudah melakukan prosedur yang benar dengan melakukan pengembangan perkara dan menerbitkan Sprindik baru.

b. Saran

Hakim harus lebih cermat lagi dalam membaca dan menafsirkan suatu undang-undang, agar hakim tidak menafsirkan lebih dari apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang sehingga di dalam menguji dan memutus suatu perkara sesuai dan konsisten dengan aturan di dalam undang-undang.